




KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

Nomor SOP	002/SOP/BPSIP/X/2023
Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA BALAI,  Dr. Kardiyono, S.TP.,M.Si NIR: 197003121998031001
Nama SOP	PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none">UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan NegaraUU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan NegaraPP No. 60 tahun 2008 ttg SPIPermentan No. 66/Permentan/OT.140/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perubahan ttg Organisasi dan Tata Kerja BPTPPeraturan Menteri Keuangan RI PMK-113/PMK.5/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeriPeraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2014	Kualifikasi Pelaksana <ul style="list-style-type: none">Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputerMenguasai pembukuan
Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">SOP pengajuan perjalanan dinasSOP MonevSOP SPI	Peralatan/Perlengkapan <ul style="list-style-type: none">Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan <ul style="list-style-type: none">Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang buruk	Pencatatan dan Pendataan <ul style="list-style-type: none">Laporan realisasi fisik dan keuanganOutput kegiatan



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BSIP	Nomor	:	002/SOP/BPSIP/X/2023
BPSIP MALUKU	Tanggal Penetapan	:	
Urusan Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	
Sub Bagian Keuangan			

SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU (BPSIP MALUKU)

Pengertian	:	Prosedur mempertanggungjawabkan perjalanan dinas
Tujuan	:	Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara• PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI• Permentan No. 66/Permentan/OT.140/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perubahan ttg Organisasi dan Tata Kerja BPTP• Peraturan Menteri Keuangan RI PMK-113/PMK.5/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2014
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas• Memproses penyelesaian SPJ jadi• Menyampaikan 1 copy laporan ke Pj Keg/ atasan langsung• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan sisa lbh/kurang• Mengesahkan berkas pelaksanaan perjalanan dinas• Menyetujui pengeluaran biaya perjalanan dan sisa lbh/kurang• Menghitung lebih/kurang biaya perjalanan dinas melalui PUMK• Mengelola dokumen perjalanan dinas (SPJ)
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP Pengajuan perjalanan dinas• SOP Monev• SOP SPI

NO: 002/SOP/BPSIP/X/2023
SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU (BPSIP MALUKU)
 SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		YBS	PUMK	PJ KEG/ ATASAN LSG	VERIF	KPA/ PPK	BEND.	KASIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas								SPPD, laporan, dan kelengkapan lainnya (tiket, boarding pass, nota hotel, dll)	1 hari	Berkas	
2	Memproses penyelesaian SPJ jadi								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan		berkas	
3	Menyampaikan 1 copy laporan ke Pj Keg/ atasan langsung								Copy laporan perjalanan		berkas	
4	Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan sisa lbh/kurang								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan	1 hari	berkas	
5	Mengesahkan berkas pelaksanaan perjalanan dinas								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan		Berkas	
6	Menyetujui pengeluaran biaya perjalanan dan sisa lbh/kurang								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan	2 hari	berkas	
7	Menghitung lebih/kurang biaya perjalanan dinas melalui PUMK								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan		Berkas dan uang	
8	Mengelola dokumen perjalanan dinas (SPJ)								SPPD, kuitansi, kelengkapan, dan laporan		Berkas dan uang	

